



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
PROGRAM STUDI SP2K, PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA

Kampus II Universitas Bung Hatta, Gedung 5 (B.2) Aie Pacah By Pass Padang
http://www.hukum.bunghatta.ac.id – Email : hukum@bunghatta.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA

Nomor : 102/SK-1/Pasca/V-2022

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS PROGRAM STUDI SP2K
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BUNG HATTA

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BUNG HATTA,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penulisan tesis mahasiswa Program Studi Sumberdaya Perairan, Pesisir dan Kelautan (SP2K) Program studi Pascasarjana FPIK Universitas Bung Hatta dipandang perlu menunjuk Dosen Pembimbing.
 - b. bahwa berhubung dengan sub a dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing penulisan tesis dimaksud.
 - c. bahwa berdasarkan sub a dan sub b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-80.AH.01.02. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Bung Hatta.
 6. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 45/DIKTI/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta.
 7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tanggal 6 Februari 2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
 8. Keputusan BAN-PT Nomor 1684/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 Terakreditasi Program Studi Sumberdaya Perairan Pesisir dan Kelautan (S-2).
 9. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 003/SK/YPBH/XI-2014 tanggal 5 November 2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta Padang.
 10. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
PERTAMA

: Mengangkat dan menetapkan pembimbing tesis mahasiswa yaitu :

Nama : Risa Yunistia
NPM : 1910018112019
Program Studi : Sumberdaya Perairan Pesisir dan Kelautan
Pembimbing I : Dr. Ir. Suparno, M.Si
Pembimbing II : Dr. Harfiandri Damanhuri, S.Pi, M.Sc
Judul Tesis : Kajian Kualitas Air di batang Anai Kabupaten Padang Pariaman dan Strategi Pengelolaannya

KEDUA : Kepada mahasiswa harus mengikuti bimbingan penulisan tesis sebagaimana ketentuan berlaku dan kepada dosen yang ditunjuk agar melaksanakan bimbingan dengan baik.

KETIGA : Mahasiswa harus menginformasikan perkembangan penulisan tesisnya kepada Ketua Program Studi paling kurang 1 kali dalam 2 bulan.

KEEMPAT : Dosen pembimbing melaksanakan tugas bimbingan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan ini dikeluarkan. Jika bimbingan tidak selesai sesuai waktunya, maka hak bimbingan diambil alih oleh Ketua Prodi

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta.

KEENAM : Keputusan ini dikeluarkan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 22 Mei 2022

Dekan



Ir. Arius, M.S, Ph.D.

Tembusan Yth.

1. Ketua Program Studi SP2K Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang
2. Dosen Pembimbing dan mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

